PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
DINAS KESEHATAN
UPTD.PUSKESMAS KAMPUNG GUCI
Jalan Simpang Tigo-Korong Sungai Asam
Kecamatan 2x11 Enam Lingkung Kode Pos 25584
E-mail : hckampungguci@gmail.com

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KAMPUNG GUCI

1. PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Permenpanrb No 14 tahun 2017 tentang pedoman survei kepuasan masyarakat pelayanan public 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi 5. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang dan telah mendaftar di bagian pendaftaran 2. Lembar Rekam Medis Pasien 3. Surat persetujuan yang sudah di tanda tangani pasien/ keluarga
3	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Penderita datang diterima petugas/paramedis ruang gawat darurat 2. Informed Consent (penandatanganan persetujuan Tindakan) oleh keluarga pasien 3. Di ruang triase dilakukan anamnesa dan pemeriksaan singkat dan cepat (selintas) untuk menetukan derajat kegawatan, oleh

		para medis yang terlatih/Dokter 4. Penderita dibedakan menurut kegawatannya dengan memberi Pita (Merah/PI : Pasien dengan mengancam jiwa yang kemungkinan besar dapat hidup bila ditolong segera, Kuning/PII : Pasien memerlukan Tindakan definitive tetapi tidak ada ancaman jiwa segera, Hijau/PIII : Pasien mendapat cidera minimal, dapat berjalanan dan menolong diri sendiri atau mencari pertolongan, Hitam : Pasien mengalami cidera mematikan dan akan meninggal meski mendapat pertolongan 5. Dari hasil pemeriksaan, penderita/korban mendapatkan prioritas pelayanan dengan urutan warna : Merah-Kuning-Hijau-Hitam 6. Pada waktu jam kerja penderita dengan prioritas PIII di kirim ke Poli Umum 7. Rujukan jika diperlukan
4	Waktu Pelayanan	Disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasien : 10-60 menit
5	Biaya/tarif	1. BPJS : Gratis 2. Umum : Umum : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6	Produk layanan	1. Injeksi 2. Tukar Perban 3. Perawatan Luka 4. Perawatan Luka Bakar 5. Redresing 6. Debrimen Luka 7. Suction 8. Pemberina O_2 9. Resusitasi 10. Pemasangan Infus 11. Terapi inhalasi nebulixer 12. Ektraksi kuku 13. Eksplorasi luka bakar 14. Eksplorasi luka

7.	Sarana, prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang pemeriksaan/timdakan 2. Peralatan medis pendukung 3. Komputer dan jaringannya 4. Ruang tunggu pasien
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter yang memiliki SIP 2. DIII/S1/Profesi Keperawatan yang memiliki SIP dan sesuai dengan kewenangannya. 3. DIII/DIV/S1/Profesi Kebidanan yang memiliki SIP dan sesuai dengan kewenangannya.
9	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
10	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan Langsung Alamat: Jln. Simpang Tigo sungai asam kecamatan 2x11 enam lingkung ,kab.padang pariaman a. Petugas khusus : Bdn. Asnani, S.Tr. Keb (081266520986) drg. Nadia Amatul Khayum(081374245929)\ Puskesmas kampung guci (089527498225) 2. Pengaduan Online a. Email: hckampungguci@gmail.com b. Link Survei dan pengaduan : ttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3-qzxTIHfroO8Xq0B8PMotTHQNoCcKF3gQEgfhOzg6s26sQ/viewform c. Media Sosial Facebook : Puskesmas Kp Guci Instagram : @puskesmaskampungguci
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter 1 orang 2. Perawat 1 orang 3. Bidan 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	JKN. KTP / KK

13	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya. 2. Perlatanan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat, obat, vaksin dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa) sesuai standar operasional prosedur (SOP)
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui lokakarya mini bulanan puskesmas, tribulanan dan tahunan secara intern. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali